



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

iKIP
INDEKS KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK



**EXECUTIVE SUMMARY
INDEKS KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
2023**

**BUKU
2**

Hak Anda untuk Tahu!
komisiinformasi.go.id



EXECUTIVE SUMMARY
INDEKS KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
2023

BUKU
2

Tim Penyusun

Pengarah

Donny Yoesgiantoro
Arya Sandhiyudha
Rospita Vici Paulyn

Gede Narayana

Syawaluddin

Handoko Agung Saputro
Samrotunnajah Ismail

Penanggung jawab

Nunik Purwanti

Ketua Komisi Informasi Pusat
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat
Komisioner Bidang Penelitian
& Dokumentasi
Komisioner Bidang Regulasi &
Kebijakan Publik
Komisioner Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi
Komisioner Bidang Kelembagaan
Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi
dan Edukasi

Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Ketua Pelaksana

Muhammad Anwar
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
Indah Puji Rahayu
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda

Editor

Tim Ahli

Rospita Vici Paulyn
Yosep Adi Prasetyo
Eriyanto
Anton Pradjasto
Roichatul Aswidah
Fransiskus Surdiasis
Desiana Samosir

Tim Penulis

Ira Guslina Sufa
Tri Mardiana
Nailuttaris Indriane
Annie Londa
Meldayati Simamora
Rizki Susanto
Dede Darmawan

Sekretariat

Design Creator

Sambutan Komisioner Bidang Penelitian & Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

PUJI SYUKUR patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perjalanan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 berjalan lancar dari awal sampai akhir. Penyusunan buku IKIP 2023 telah dimulai sejak Januari dengan melalui berbagai tahapan mulai dari penyusunan dasar hukum, bimbingan teknis kepada seluruh kelompok kerja daerah, pengumpulan data, FGD di 34 provinsi dan National Assessment Council (NAC) hingga terbitnya buku hasil IKIP 2023. Semua ini merupakan tugas bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi di Indonesia dan tidak terlepas juga dari kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

IKIP disusun untuk mendapatkan data dan gambaran indeks keterbukaan informasi publik tingkat provinsi dan nasional di Indonesia. Penyusunan IKIP merupakan program prioritas nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi sehingga menjadi tugas bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi se-Indonesia.



Dalam jangka panjang IKIP akan membawa manfaat mengingat keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan. Dalam sebuah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan untuk mendapatkan informasi maka Badan Publik patuh menyediakan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang mengambil manfaatnya namun juga lembaga negara lain.

Pada 2021 yang lalu diperoleh nilai IKIP di angka 71,37 dan pada IKIP 2022 naik menjadi 74,43 yang berada pada kategori sedang. Pada pelaksanaan ketiga, IKIP 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 75,40 meskipun tetap berada pada ka-

tegori sedang. Pengukuran atau hasil IKIP 2023 diperoleh dari tiga indikator yakni lingkungan fisik dan politik sebesar 75,73 (kategori sedang), lingkungan ekonomi sebesar 74,83 (kategori sedang), dan lingkungan hukum sebesar 75,22 (kategori sedang).

Hasil IKIP 2023, menempatkan 5 provinsi memperoleh nilai IKIP Nasional dalam kategori baik yaitu Jawa Barat, Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Sedangkan 29 provinsi berada pada kategori sedang. Potret Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 ini diperoleh dari penilaian 306 Informan Ahli Daerah dan 17 Informan Ahli Nasional. Para informan ahli berasal dari 3 macam unsur yakni pemerintah/Badan Publik, masyarakat/praktisi/akademisi, dan pelaku usaha.

Pelaksanaan IKIP 2023 merupakan sebuah proses yang panjang dan penuh kehati-hatian untuk mengetahui sejauh mana praktik keterbukaan informasi publik telah berlangsung di setiap provinsi. Penyusunan IKIP 2023 telah dilaksanakan dengan ketat untuk mendapatkan hasil yang diharapkan bisa mendekati keadaan sebenarnya. Hal itu tidak terlepas dari keinginan bersama bahwa IKIP akan menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam mengukur dan menentukan intervensi yang tepat dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Hadirnya buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 menjadi bahan analisis atas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga dengan mencermati hasil IKIP kali ini, pada tahun selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.

Jakarta, 16 Agustus 2023

**Komisioner Bidang Penelitian &
Dokumentasi Komisi Informasi Pusat**

Rospita Vici Paulyn





Daftar Isi

I. Pendahuluan

1.1. Dasar Hukum IKIP 2023	2
1.2. Metodologi dan Desain IKIP 2023	4

II. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023

1.1. Potret Keterbukaan Informasi Publik 2023	10
1.2. Potret Keterbukaan Informasi Publik Berdasar 20 Indikator	12
1.3. Indeks Keterbukaan Informasi dari Berbagai Perspektif	16
1.4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi	20
1.5. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Berdasar Regional	23
1.6. Perbandingan IKIP 2023 dengan Berbagai Indeks	24
1.7. Temuan Khusus IKIP 2023	27

III. Penutup

3.1. Kesimpulan	28
3.2. Rekomendasi	30





Peta Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022-2023



SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

KALIMANTAN UTARA		
2022	73.65	PERUBAHAN
2023	76.06	▲ 2.41

KALIMANTAN MUSI RAWA BESAR		
2022	78.4	PERUBAHAN
2023	77.87	▼ -0.53

KALIMANTAN MUSI RAWA BESAR		
2022	73.32	PERUBAHAN
2023	76.36	▲ 3.04

SULAWESI UTARA		
2022	75.03	PERUBAHAN
2023	70.21	▼ -0.38

SUMATERA SELATAN		
2022	68.93	PERUBAHAN
2023	72.27	▲ 3.34

JAMBI		
2022	72.83	PERUBAHAN
2023	76.70	▲ 3.87

BENGKULU		
2022	74.26	PERUBAHAN
2023	79.36	▼ 5.1

SUMATERA BARAT		
2022	76.96	PERUBAHAN
2023	76.78	▼ -0.18

DI YOGYAKARTA		
2022	73.13	PERUBAHAN
2023	73.89	▲ 0.76

BANTEN		
2022	74.48	PERUBAHAN
2023	73.13	▼ -1.35

JAWA BARAT		
2022	83.42	PERUBAHAN
2023	84.43	▲ 1.01

JAWA TIMUR		
2022	73.13	PERUBAHAN
2023	73.89	▲ 0.76

DI YOGYAKARTA		
2022	74.01	PERUBAHAN
2023	78.47	▲ 4.46

DKI JAKARTA		
2022	77.25	PERUBAHAN
2023	76.67	▼ -0.58

LAMPUNG		
2022	67.52	PERUBAHAN
2023	71.92	▲ 4.4

SUMATERA SELATAN		
2022	69.07	PERUBAHAN
2023	74.2	▲ 5.13

SUMATERA BARAT		
2022	74.47	PERUBAHAN
2023	74.58	▲ 0.11

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	▲ 7.34

SUMATERA BARAT		
2022	72.33	PERUBAHAN
2023	79.67	



Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023

Executive Summary

TRANSFORMASI di berbagai bidang melahirkan kesadaran kolektif untuk melakukan pembenahan dan perubahan demi mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Salah satu cara untuk menggesa hadirnya demokrasi yang berkualitas, masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing adalah dengan tersedianya informasi publik yang mudah diakses, akurat, cepat dan sederhana serta bertanggung jawab. Kewajiban untuk memenuhi hak publik atas keterbukaan informasi menjadi tak terhindarkan dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lahirnya beleid tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bagi pemerintah untuk memaksimalkan tugas dan tanggung jawab dalam menjamin hak informasi bagi setiap warga negara. Kehadiran Undang-Undang sekaligus mengikat Badan Publik untuk menjalankan kewajiban dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi oleh publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, proporsional, serta dengan cara sederhana. Di sisi lain, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi pegangan bagi masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar dalam mendapatkan informasi publik sekaligus mengamanatkan lahirnya Komisi Informasi (KI).

Dasar Hukum

Kebebasan atas informasi merupakan hak asasi yang fundamental bagi manusia. Indonesia, sebagaimana banyak konstitusi negara lain, menjamin hak ini sehingga menjadikannya sebagai hak konstitusional. Pasal 28F amandemen kedua UUD 1945 menyatakan, "...setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia..." Selain dija-



min konstitusi, keterbukaan informasi publik juga memiliki kedudukan yang kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan secara spesifik dinyatakan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jaminan akan keterbukaan informasi publik juga bisa ditemukan dalam sejumlah Undang-Undang lain seperti Undang-Undang tentang Pers. Di dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari hak asasi untuk berekspresi. Tanpa (hak atas) informasi maka hak menyatakan pendapat tidak akan efektif. Sedang-

kan secara internasional kebebasan mendapatkan informasi merupakan HAM yang telah mendapat pengakuan luas seperti tercermin dalam Deklarasi Umum HAM (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik (KIHSP), dan sejumlah Konvensi Regional lainnya. Selanjutnya pelaksanaan keterbukaan informasi yang diejawantahkan dalam berbagai sendi kehidupan menjadi keharusan yang perlu diwujudkan.

Adapun seluruh proses dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat telah memiliki payung hukum yang kuat sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih terukur.

Berbagai manfaat pentingnya keter-

Dasar Hukum Pelaksanaan IKIP 2023

- 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 02 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 03 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
- 04 SK Komisi Informasi Nomor: 03/Kep/KIP/II/2023 Tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023

SK Komisi Informasi Nomor: 04/Kep/KIP/II/2023 Tentang Kelompok Kerja Pusat Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023


SK Komisi Informasi Nomor: 05/Kep/KIP/III/2023 Tentang Kelompok Kerja Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023

SK Komisi Informasi Nomor: 06/Kep/KIP/III/2023 Tentang Informan Ahli Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023.



bukaan informasi publik secara rinci tertuang dalam SK Komisi Informasi Nomor: 03/Kep/KIP/II/2023 Tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023. Poin pentingnya adalah sebagai berikut:

- Menyediakan data dan gambaran keterbukaan informasi publik di Indonesia.
- Memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.
- Membantu Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota.
- Memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional.
- Memberikan laporan pencapaian keterbukaan informasi publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.



Metodologi

Penyusunan IKIP menjadi jawaban Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan data, fakta dan informasi terkait upaya pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya. Model pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat merujuk pada lima model pengukuran indeks yang berlaku secara global. Pengukuran pertama ya-





itu *Right to Information (RTI) Rating* yang diselenggarakan Center for Law and Democracy (CLD) dan Access info Europe (AIE). Indeks yang dimulai sejak 2011 membuat indeks hak memperoleh informasi negara-negara di dunia. Indeks didasarkan pada regulasi (Undang-Undang) hak mengakses informasi. Indeks RTI Rating yang dibuat oleh CLD dan AIE memfokuskan pada jaminan legalitas dari keterbukaan informasi dan telah dilaksanakan di 128 negara.

Kedua *Global Indicators of Regulatory Governance* (GIRG) yang dibuat oleh lembaga di bawah Bank Dunia bernama *Global Indicators of Regulatory Governance* (GIRG). Indeks ini melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan lebih berfokus pada bagaimana pemerintah di suatu negara berinteraksi dengan publik saat membentuk peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Indeks menyertakan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti asosiasi profesional, kelompok sipil, atau investor asing dalam melihat bagaimana pemangku kepentingan menilai proses pembuatan suatu peraturan dan pelaksanaan mengenai aturan tersebut. Indeks juga mengukur sejauh mana transparansi publik dan konsultasi publik dijalankan. GIRG juga memasukkan dua komponen tambahan yakni apakah ada mekanisme apabila warga tidak setuju dengan peraturan dan kemudahan akses berbagai peraturan.

Ketiga bentuk *Open Budget Index* yang dilaksanakan *Open Budget Initiative* dari *International Budget Partnership*. Indeks ini dibuat sebagai penelitian dan advokasi global untuk mempromosikan akses publik ke informasi anggaran dan penerapan sistem anggaran yang inklusif dan akuntabel. Sedangkan keempat adalah *The Public Expenditure and Financial Accoun-*

tability (PEFA). Indeks ini dibuat sejak 2001 oleh tujuh lembaga internasional: Komisi Eropa, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan pemerintah Prancis, Norwegia, Swiss, dan Inggris. Pengukuran PEFA memberikan kerangka kerja untuk menilai dan melaporkan kekuatan dan kelemahan pengelolaan keuangan publik menggunakan indikator kuantitatif untuk mengukur kinerja. Indeks dibuat dengan melihat indikator keandalan anggaran, transparansi keuangan publik, manajemen aset dan liabilitas, prediktabilitas dan kontrol dalam pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta pemeriksaan dan audit eksternal.

Model indeks yang terakhir adalah *Provincial Governance and Public Administration Performance Index* (PAPI) yang dibuat lembaga penelitian di Vietnam (CECODES) dengan supervisi dari Asosiasi Sains dan Teknologi Vietnam (VUSTA), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Vietnam. Indeks dibuat sejak 2009 dan secara umum mengukur sejauh mana akses informasi dan layanan publik di semua provinsi dengan menggunakan survei opini publik.


Dari berbagai metode yang ada, penyusunan IKIP dibuat dengan metode panel ahli di mana pengukuran indeks dilakukan oleh informan ahli di masing-masing provinsi. Metode ini dipilih karena IKIP menyertakan sisi permintaan

dan penawaran dalam keterbukaan informasi publik. Tidak hanya mengukur regulasi dan lembaga, tetapi juga melihat sejauh mana masyarakat memanfaatkan keterbukaan informasi. Karena luasnya lingkungan yang ingin diukur dalam indeks ini, maka metode informan ahli yang dipilih. Alasan lain karena IKIP menyertakan pertanyaan kompleks yang membutuhkan pengetahuan untuk memberikan penilaian. Informan ahli dipilih karena dipandang memiliki pengetahuan dalam memberikan penilaian mengenai kondisi keterbukaan informasi di masing-masing provinsi.

Merujuk pada fakta bahwa hak atas informasi (*right to information*) dan hak untuk tahu (*right to know*) dan semua prasyarat untuk memenuhinya adalah bagian dari isu HAM, maka model pengukuran capaian yang sudah dilakukan menggunakan model indikator HAM. Dalam model indikator HAM yang diukur adalah semua upaya negara dalam memenuhi tiga kewajiban negara yang bersifat generik yaitu *to respect, to protect, to fulfill*. Indikator *to respect* mengukur tingkat dimana negara bertanggungjawab atas pelanggaran HAM. Indikator *to protect* mengukur tingkat dimana negara mampu mencegah para pelaku non-negara dan pihak ketiga lainnya melakukan pelanggaran HAM. Sedangkan indikator *to fulfil* mengukur tingkat dimana negara menyediakan sumber daya dan kebijakan yang dibu-



tuhkan untuk pemenuhan dan mendukung perlindungan HAM. Lebih detail proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi bisa dilihat sebagai berikut.



Gambar Bagan Alur Proses Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi

Dalam model HAM, indikator keterbukaan informasi memadukan tiga lapis kewajiban HAM dari negara dengan tiga lingkungan, yaitu: 1) Lingkungan Hukum, 2) Lingkungan Fisik Politik dan, 3) Lingkungan Ekonomi. Pengukuran indeks dengan melihat tiga lingkungan kemudian dikembangkan menjadi beberapa sub-indikator yang akan mempengaruhi


besaran nilai setiap indikator. Dari identifikasi yang ada dihasilkan sub-indikator final sebanyak 85.

Proses pengumpulan data dilakukan secara paralel baik data primer berupa data, fakta dan peristiwa maupun pendapat/penilaian informan ahli.



SEBARAN INFORMAN IKIP 2023


Berdasarkan Usia



Berdasarkan Gender



Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan Latar Belakang/Unsur



Informan ahli harus berjumlah ganjil dan mewakili tiga pilar. Pilar pertama mewakili unsur masyarakat sipil (*civil society*) antara lain wartawan, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemohon informasi. Pilar kedua mewakili negara yaitu pemerintah daerah, pimpinan dinas provinsi, BUMD, Badan Publik, dan kepolisian. Pilar ketiga mewakili unsur bisnis yang terdiri dari pelaku usaha, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, pengurus koperasi dan lain-lain. Untuk setiap provinsi ditetapkan informan ahli berjumlah 9 orang.

Pemilihan informan ahli dilakukan melalui tahapan berjenjang yang diawali pengusulan dari kelompok kerja (Pokja) di daerah.

Pokja daerah mengusulkan nama yang telah mereka jaring ke Komisi Informasi Pusat untuk diseleksi. Total keseluruhan secara nasional informan ahli berjumlah 306 sedangkan pada tingkat nasional berjumlah 17 orang. Meski pada 2022 terdapat 4 provinsi baru yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah namun pengukuran masih dilakukan di 34 provinsi dengan pertimbangan keempat provinsi baru masih dalam tahap me-

nyiapkan infrastruktur pemerintahan. Pengukuran indeks di 4 provinsi baru masih menginduk pada provinsi awal.

Para informan ahli menjawab pertanyaan yang telah disediakan dengan skala angka 0 hingga 100. Sebagai panduan, situasi buruk sekali dapat diisi angka 0-30, situasi buruk angka 31-59, situasi sedang angka 60-79, situasi baik angka 80-89, situasi baik sekali angka 90-100.


Hasil olahan akhir setiap provinsi yang berasal dari data, fakta dan penilaian informasi ahli kemudian dikonversi dalam angka dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council*). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah 17 orang kemudian memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasar hasil skor indeks di 34 provinsi.

Dalam pengukurannya nilai skor informan ahli provinsi indeks hasil FGD memiliki bobot 70% dari penilaian akhir dan hasil dari Indeks Dewan Penyelia Nasional memiliki bobot sebesar 30%. Penggabungan nilai hasil FGD dan NAC kemudian menjadi angka final yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia. Berdasarkan model perhitungan matematis, besar atau kecilnya bobot nilai setiap variabel dan lingkungan indeks menghasilkan bobot setiap lingkungan indeks.



INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2023

Executive Summary



IKIP 2022 74,43
IKIP 2023 75,40

Perbandingan hasil IKIP berdasar dimensi

Dimensi Fisik/Politik	Dimensi Ekonomi	Dimensi Hukum
2021 70.41	2021 68.89	2021 74.62
2022 74.53	2022 74.84	2022 73.98
Perubahan IKIP 2022-2023 +1.20	Perubahan IKIP 2022-2023 -0.01	Perubahan IKIP 2022-2023 +1.24

Provinsi dengan skor baik :
Jabar, Riau, NTB, Bali Aceh

Provinsi dengan skor sedang:
Sumut, NTT, Babel, DIY, Jateng, Sulteng, Kaltim, Kalteng, Bengkulu, Sultra, Kalbar, Jambi, DKI, Sulsel, Kepri, Kaltara, Sumbar, Sumsel, Jatim, Banten, Sulbar, Kalsel, Lampung, Sulut, Gorontalo, Papua, Malut, Papua Barat, Maluku



Potret Keterbukaan Informasi Publik 2023

Berdasarkan pembobotan akhir didapat hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 berada di angka 75,40. Capaian ini berada di atas temuan IKIP 2022 yang memperoleh skor 74,43. Sedangkan hasil IKIP 2021 berada pada angka 71,37. Secara keseluruhan hasil IKIP 2023 mencerminkan adanya upaya dari Badan Publik mengakselerasi kebijakan dan inovasi untuk mendorong perluasan ketersebaran informasi publik. Di sisi lain hasil menunjukkan tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi publik untuk seluasnya mendukung aktivitas di berbagai bidang.

Dari tiga lingkungan yang diukur terdapat pergeseran penilaian dari informan ahli mengenai situasi keterbukaan informasi publik pada 34 provinsi di Indonesia dibanding pelaksanaan IKIP 2021 dan 2022. Pada IKIP 2023 nilai tertinggi berada pada dimensi politik [75,73] yang berada di atas dimensi hukum [75,22] dan dimensi ekonomi [74,83]. Padahal pada IKIP 2022 dimensi ekonomi mendapat penilaian paling tinggi [74,84] berada di atas dimensi fisik/politik dan dimensi hukum. Sedangkan pada IKIP 2021 dimensi hukum [74,63] berada pada posisi lebih baik dibanding dimensi fisik/politik dan dimensi ekonomi.


Besarnya skor dimensi fisik dan politik pada IKIP 2023 mencerminkan tumbuhnya komitmen dari pemerintah daerah dan Badan Publik dalam mendorong keterbukaan informasi publik melalui berbagai kebijakan dan regulasi sebagai dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan fakta dan data yang terungkap dalam proses FGD komitmen itu terlihat dengan adanya provinsi yang mengeluarkan peraturan pendukung keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat desa melalui Peraturan Desa seperti terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Masih berdasar fakta dan data yang muncul selama FGD sepanjang 2023 sebanyak 14 provinsi melakukan pemutakhiran dan menerbitkan regulasi baru baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota sebagai payung hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Provinsi yang tercatat memiliki regulasi baru di bidang keterbukaan informasi publik pada 2022 adalah Aceh, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.



INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2021-2023


Berdasarkan 20 Indikator




DIMENSI EKONOMI



2021 2022 2023



DIMENSI HUKUM





DIMENSI HUKUM

2021 2022 2023

Indeks Keterbukaan Informasi Publik Berdasar 20 Indikator


Dalam sudut pandang yang lebih kecil, capaian IKIP 2023 ditopang oleh peningkatan skor pada sejumlah indikator baik dari dimensi fisik/politik, dimensi ekonomi dan dimensi hukum. Pada dimensi fisik dan politik peningkatan terbesar terjadi pada indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan dari 68,86 pada 2022 menjadi 76,06 pada 2023 atau naik 7,2 point. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya informasi publik yang dibuka secara luas dan semakin terukurnya penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di setiap daerah.

Pada dimensi ekonomi tidak terlalu terjadi pergeseran dibanding hasil IKIP 2022. Perubahan signifikan terjadi pada indikator transparansi yang turun dari 72,3 menjadi 70,3. Hal ini tercermin dari munculnya pendapat mayoritas informan ahli di berbagai daerah mengenai masih belum transparannya informasi mengenai penyusunan dan alokasi anggaran. Sedangkan pada dimensi hukum perubahan cukup besar terjadi pada indikator ketersediaan penyelesaian sengketa informasi yang naik dari 68,09 pada 2022 menjadi 76,31 pada IKIP 2023.






Indikator Dimensi Ekonomi



Indikator Dimensi Hukum



Dari tiga dimensi yang diukur pada IKIP 2023 dimensi hukum menunjukkan proporsi yang paling seimbang dari sudut pandang korelasi antar sub indikator yang diukur. Pada dimensi fisik/politik meski komitmen pemerintah secara garis besar sudah terlihat dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik dengan mengeluarkan kebijakan pendukung dari tingkat provinsi hingga desa yang tercermin dari indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut [78,98], namun pelaksanaannya tidak didukung dengan peningkatan literasi publik yang memadai [72,92]. Hal ini membuat ketersebaran informasi publik pada masyarakat masih terbatas sehingga belum bisa menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih banyak.

Pada dimensi ekonomi titik lemah pelaksanaan keterbukaan informasi publik terlihat pada persoalan transparansi [70,3] dan dukungan anggaran pengelolaan informasi [69,12]. Berdasarkan fakta dan data yang terungkap selama pelaksanaan FGD di 34 provinsi belum banyak ditemukan daerah yang memiliki aturan baik berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau surat keputusan yang mewajibkan adanya penyampaian informasi publik mengenai pagu anggaran pemerintah daerah untuk setiap kunjungan kerja baik unsur pimpinan maupun unsur pegawai Badan Publik.

Sebanyak 18 Komisi Informasi Provinsi tercatat mengalami kenaikan anggaran pada 2022 dibanding 2021, 9 daerah mengalami penurunan anggaran dan 7 daerah tidak mengalami


perubahan anggaran atau tidak tersedia data dari kelompok kerja. Sembilan provinsi yang mengalami penurunan anggaran untuk Komisi Informasi seperti terjadi pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Sulawesi Selatan.

Selama pelaksanaan FGD masih sering muncul keluhan tentang keterbatasan anggaran yang dimiliki KI sehingga hanya cukup untuk biaya operasional saja. Sedangkan untuk dukungan anggaran program kerja masih minim sehingga upaya untuk peningkatan literasi dan sosialisasi pentingnya keterbukaan informasi publik masih terbatas. Anggaran untuk pengelolaan informasi di Badan Publik juga masih minim.




HASIL IKIP 2023 DARI BERBAGAI PERSPEKTIF


Pemerintah



Masyarakat




Pelaku Usaha



Indeks Keterbukaan Informasi dari Berbagai Perspektif

Dari perspektif latar belakang, informan ahli dari pemerintah atau Badan Publik memberi skor di rentang baik [81,14]. Dari tiga lingkungan yang dinilai hanya dimensi hukum yang berada pada kategori sedang [79,95], nilai ini di bawah skor untuk dimensi politik dan ekonomi. Untuk unsur masyarakat dan pelaku usaha memberi nilai pada kategori sedang yaitu pada skor 75,18 dan 76,48.

Tingginya nilai yang diberikan oleh informan ahli dari unsur pemerintah tidak hanya terjadi pada IKIP 2023 tetapi juga pada IKIP 2022 [79,22] dan IKIP 2021 [80,98]. Penyebab tingginya skor dari unsur pemerintah seperti terungkap dalam NAC forum adalah karena informan ahli lebih banyak bersentuhan dan memiliki informasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di suatu daerah. Selain itu juga karena adanya subjektivitas dari informan ahli pemerintah atau Badan Publik dalam menilai situasi keterbukaan informasi publik di daerah masing-masing.




Dari perspektif gender tidak terdapat perbedaan mencolok penilaian yang diberi informan ahli laki-laki dan informan ahli perempuan. Kedua gender informan memberi nilai pada rata-rata 77,63 dengan ketiga dimensi berada pada situasi sedang. Adapun sebaran

kuantitas informan ahli laki-laki berbanding perempuan adalah 213 : 93.


Kesamaan besaran nilai yang diberikan informan ahli perempuan dan laki-laki mengindikasikan tidak adanya kesenjangan akses dan pengetahuan akan situasi keterbukaan informasi

publik dari perspektif gender. Hal ini terkonfirmasi dari indikator proporsionalitas keterbukaan informasi yang naik dari 68,86 pada 2022 menjadi 76,06 pada IKIP 2023. Situasi ini juga menunjukkan

partisipasi aktif kelompok perempuan terus tumbuh termasuk dalam memperoleh dan memanfaatkan keterbukaan informasi publik.




Pengukuran IKIP berdasarkan usia menunjukkan adanya perbedaan sikap kritis antar kelompok umur. Secara keseluruhan penilaian yang diberikan informan ahli meningkat seiring dengan rentang usia dengan skor terendah ada pada rentang usia kurang dari 30 tahun [70,56] dan skor tertinggi diberikan kelompok umur di atas 60 tahun [81,34]. Situasi sedang selain diberikan oleh kelompok usia di bawah 30 tahun juga oleh kelompok usia 31-50 tahun. Sedangkan kelompok usia 51-60 tahun memberikan skor pada situasi baik [80,36]. Berdasarkan pelaksanaan FGD terlihat kelompok usia di bawah 50 tahun lebih mengambil jarak emosional dengan subjek yang dinilai dibanding kelompok usia di atas 50 tahun.



Merujuk latar belakang pendidikan **informan ahli terbagi dalam dua kelompok penilaian**. Hasil penilaian berdasar pendidikan juga berkorelasi dengan usia informan ahli. Informan ahli dengan latar belakang diploma dan sarjana memberi nilai lebih rendah dibanding yang berlatar pendidikan magister dan doktor. Informan ahli diploma memberi rerata nilai 75,95 sedangkan kelompok sarjana memberi nilai lebih rendah yaitu 75,3. Adapun kelompok pendidikan magister memberi nilai 79,42 sedikit di atas kelompok pendidikan doktoral dengan skor 74,38.

Dari segi isu, informan ahli berlatar belakang doktoral lebih kritis dalam menilai situasi keterbukaan informasi publik pada dimensi hukum [77,78] tetapi memberi nilai baik untuk dimensi fisik dan politik [80,57]. Sedangkan informan ahli dari latar belakang pendidikan diploma, sarjana dan magister relatif memberi nilai setara untuk tiga dimensi. Adapun sebaran informan ahli berdasar pendidikan lebih didominasi oleh kelompok magister sebanyak 126 orang dan sarjana sebanyak 113 orang. Hanya 16 informan ahli berpendidikan diploma dan 61 orang yang bergelar doktor.



Indeks Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi

Secara keseluruhan capaian IKIP di 34 provinsi mengalami peningkatan signifikan dibanding IKIP 2021 dan 2022 dengan skor 75,40. Dengan situasi ini sebanyak 21 provinsi memiliki skor di atas capaian nasional. Meski sebanyak 13 provinsi berada pada posisi di bawah skor IKIP nasional tetapi semua berada pada situasi sedang dan tidak ada yang berada dalam situasi buruk. Sedangkan pada IKIP 2022 terdapat satu provinsi yang berada dalam situasi keterbukaan informasi publik buruk.

Sebanyak 5 provinsi berada pada kategori baik yaitu Jawa Barat [84,43], Riau [82,43], Bali [81,86], Nusa Tenggara Barat [81,81], Aceh [81,27]. Selain itu sebanyak 24 provinsi tercatat mengalami peningkatan skor dibanding IKIP 2022 sedang sisanya mengalami penurunan skor. Beberapa faktor yang membuat penurunan skor adalah terjadinya penurunan anggaran, tidak terdapat aturan atau regulasi baru yang diterbitkan pada 2022 serta pergeseran cara pandang informan ahli dalam memberi penilaian dikarenakan tersedianya fakta dan data oleh kelompok kerja.

Peningkatan skor IKIP di 23 provinsi didukung meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan regulasi serta tersedianya dukungan anggaran untuk keterbukaan informasi publik. Meski begitu kinerja Badan Publik pada umumnya masih terbatas pada pemenuhan syarat formal (seperti adanya PPID, regulasi, daftar informasi) dan bukan syarat substantif. Badan Publik masih cenderung tidak memiliki komitmen pada transparansi [70,30] terutama soal transparansi anggaran dan informasi lingkungan hidup di beberapa daerah, maupun untuk patuh menjalankan UU KIP [76,36], sebagaimana juga tercermin dari penyediaan informasi yang akurat [75,99] maupun dalam menyediakan anggaran bagi pemajuan keterbukaan informasi publik (69,12) yang keduanya berada pada situasi sedang.



Tabel Capaian IKIP 2023 di 34 Provinsi Berdasarkan Dimensi


Provinsi	Dimensi Fisik/Politik			Dimensi Ekonomi			Dimensi Hukum			HASIL IKIP		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
JABAR	78.17	87.5	85.78	76.57	89.01	86.33	80.53	79.43	81.31	78.56	83.42	▲ 84.43
RIAU	71.82	80.24	83.15	71.65	79	84.87	77.4	73.11	79.21	73.45	76.37	▲ 82.43
BALI	82.41	85.69	82.16	82.03	87.36	81.84	85.13	79.09	81.3	83.15	82.15	▼ 81.86
NTB	76.04	84.12	82.66	75.3	85.69	81.95	82.78	80.47	80.26	77.9	81.36	▲ 81.81
ACEH	78.72	81.85	81.93	77.27	84.39	80.48	82.32	78.68	81.64	79.51	80.09	▲ 81.27
SUMUT	69.46	72.75	80.51	65.86	74.28	81.23	70.33	73.53	77.03	69.02	72.33	▲ 79.67
NTT	76.17	75.42	80.76	74.55	73.05	79.91	80.35	74.44	77.51	77.1	73.39	▲ 79.62
BABEL	75.31	75.62	81.72	75.2	74.07	80.27	79.43	73.84	77.15	76.51	74.26	▲ 79.36
DIY	74.46	76.01	78.7	75.18	76.03	79.3	81.16	73.49	78.21	76.59	74.01	▲ 78.47
JATENG	72.76	75.64	77.94	70.41	76.46	76.46	76.65	72.87	79.68	73.46	74.26	▲ 78.27
SULTENG	53.76	73.67	78.1	52.16	73.24	78.44	61.39	73.1	76.79	55.72	72.48	▲ 78.11
KALTIM	75.66	80.18	79.36	74.65	81.52	77.49	80.69	76.12	77.13	76.96	77.58	▲ 77.9
KALTENG	63.86	80.7	77.5	62.34	82.46	78.73	69.06	77.5	79.47	65.11	78.4	▼ 77.87
BENGKULU	71.53	83.03	77.29	65.87	82.54	78.04	70.72	77.72	76.44	70.19	79.77	▼ 77.42
SULTRA	77.84	80.73	78.33	77.16	83.12	77.93	78.94	75.99	75.61	78.04	78.18	▼ 77.19
KALBAR	79.59	79.03	77.3	77.72	79.64	75.6	83.46	77.16	76.03	80.38	76.96	▼ 76.78
JAMBI	71.08	74.25	78.77	68.26	73.48	76.06	75.57	73.93	75.23	71.87	72.83	▲ 76.7
DKI	69.37	80.34	76.87	67	80.42	76.16	73.82	74.27	77.12	70.23	77.25	▼ 76.67
SULSEL	66.54	69.52	77.6	67.17	69.13	73.77	72.5	68.63	77.79	68.43	68.72	▲ 76.64
KEPRI	74.72	75.15	77.07	70.73	71.24	76.49	78.77	74.25	76.18	75.15	73.32	▲ 76.36
KALTARA	69.72	76.43	77.44	67.54	75.08	74.73	71.54	72	74.68	69.84	73.65	▲ 76.06
SUMBAR	68.96	76.74	74.92	67.25	77.02	74.92	75.59	74.47	73.99	70.6	74.47	▲ 74.58
SUMSEL	69.63	69.27	74.31	68.44	70.52	73.08	75.41	70.32	74.64	71.54	69.07	▲ 74.2
JATIM	67.22	75.49	73.64	64.99	75.87	73.56	67.33	69.85	74.12	66.82	73.13	▲ 73.89
BANTEN	77.54	76.6	72.01	75.06	77.86	71.87	79.44	73.27	75.09	77.63	74.48	▼ 73.13
SULBAR	69.32	69.04	72.1	67.71	70.64	67.97	77.34	76.06	74.23	71.39	70.06	▲ 72.36
KALSEL	67.66	68.17	72.65	65.8	71.04	70.94	71.09	71.78	72.97	68.32	68.93	▲ 72.27
LAMPUNG	68	67.9	72.11	66.83	68.04	68.58	74.83	68.49	73.79	69.81	67.52	▲ 71.92
SULUT	66.48	77.02	67.68	65.67	76.92	67.45	69.8	74.54	72.98	67.31	75.03	▼ 70.21
GORONTALO	66.39	80.44	68.42	62.61	77	65.35	64.92	77.07	68.14	65.22	77.24	▼ 67.65
PAPUA	64.83	57.02	68.7	65.75	60.98	66.68	71.33	61.94	65.25	66.94	60.26	▲ 67.52
MALUT	62.58	53.4	67.3	61.38	49.87	66.32	65.4	50.72	69.01	63.19	54.81	▲ 67.13
PAPUA BARAT	44.48	60.7	64.43	41.62	58.38	62.87	56.44	68.13	62.64	47.48	61.49	▲ 64.36
MALUKU	67.15	75.95	54.08	67.71	79.56	55.97	72.82	75.01	64.7	68.95	75.61	▼ 60.29
INDONESIA	71.55	75.2	78.29	70.24	75.46	77.4	75.86	73.28	77.72	71.37	74.43	▲ 75.4

Pada dimensi fisik dan politik terdapat 8 provinsi yang berada pada kategori baik yaitu Jawa Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, Bali, Aceh, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatra Utara. Aspek-aspek kebebasan warga dari rasa takut maupun untuk mencari dan menyebarkan informasi publik telah tersedia dan cukup baik. Namun di beberapa daerah yang masih berada dalam situasi sedang, ruang politik yang tersedia tidak bermanfaat secara optimal dalam upaya pendalaman proses demokrasi. Selain karena rendahnya penguatan sumber daya manusia akselerasi capaian keterbukaan informasi juga terkendala masih terbatasnya partisipasi warga.

Pada dimensi ekonomi masih ditemukan kondisi keterbukaan informasi yang buruk yaitu di Maluku [55,97]. Hanya 7 daerah yang berada pada situasi baik dan sisanya berada dalam situasi sedang. IKIP 2023 menunjukkan penggunaan informasi publik bagi dunia usaha masih terbatas pada persoalan mendasar seperti prosedur pengurusan izin usaha. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan informasi terselubung yang tidak dipublikasikan secara transparan seperti dalam pengadaan barang dan jasa. Belum optimalnya penggunaan Daftar Informasi Dikecualikan membuat masih muncul keluhan dari masyarakat tentang terbatasnya informasi untuk dokumen yang seharusnya tidak termasuk dalam DIK.

Situasi Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi pada dimensi hukum mayoritas berada pada situasi sedang dan hanya 4 provinsi yang berada di situasi baik yaitu Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Tersedianya penyelesaian sengketa informasi menjadi indikator pendukung membaiknya suasana keterbukaan informasi publik. Meski begitu mayoritas provinsi masih lemah dalam perlindungan terhadap *whistleblower* di samping karena belum tersedianya regulasi di tingkat daerah yang mengatur juga karena kurangnya kesadaran pengambil kebijakan akan pentingnya perlindungan terhadap *whistleblower* sebagai upaya menghadirkan *good governance* di daerah.





Indeks Keterbukaan Informasi Publik Berdasar Regional

Posisi IKIP regional Bali dan Nusa Tenggara yang berada di atas IKIP wilayah Jawa dan Sumatra memberi gambaran bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi tidak melulu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Skor IKIP di Nusa Tenggara Barat [81,81] dan Bali [81,86] berada pada situasi baik dan Nusa Tenggara Timur berada situasi hampir baik [79,62]. Meski Jawa menempati posisi sebagai regional dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia justru kecepatan penyebaran informasi dan pemanfaatan informasi oleh publik tidak lebih baik dibanding wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Pada regional Sumatra dua provinsi mendapat nilai baik yaitu Riau [82,43] dan Aceh [82,17]. Lima provinsi lain meski tidak berada pada situasi baik tetapi meraih skor di atas rerata IKIP Nasional yaitu Sumatra Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Jambi. Tiga provinsi yang skornya di bawah nilai nasional adalah Sumatra Barat, Sumatra Selatan dan Lampung.

Untuk regional Jawa, dua provinsi yang memperoleh skor di bawah nilai nasional adalah Jawa Timur [73,89] dan Banten [73,13]. Persoalan yang rata-rata muncul terkait IKIP dalam FGD di regional Jawa adalah terbatasnya pemerataan akses dan ketersediaan informasi publik di seluruh kabupaten dan kota. Selain itu transparansi anggaran dan pemanfaatan informasi untuk mendorong kesejahteraan masih ren-

dah. Adapun Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di regional Jawa yang dimensi fisik dan politik, dimensi ekonomi dan dimensi hukum berada pada situasi baik.

Di regional Kalimantan provinsi yang berada di bawah skor nasional adalah Kalimantan Selatan [72,27]. Dari 20 indikator, separuhnya masih mendapat skor di bawah 75. Di Regional Sulawesi persoalan dimensi ekonomi menjadi yang paling rendah nilainya [71,81] dan yang tertinggi dimensi hukum [74,25] diikuti dimensi fisik dan politik [73,3]. Dibanding IKIP 2022 hanya dua daerah yang mengalami kenaikan skor yaitu Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, sedangkan empat provinsi mengalami penurunan dengan penyusutan terbesar terjadi di Sulawesi Utara [-9,59] dan Gorontalo [-4,58].

Indonesia Timur menjadi regional dengan skor IKIP 2023 paling rendah dengan rerata skor 64,82. Provinsi Papua [67,52] menjadi provinsi dengan skor Indeks relatif lebih baik dibanding tiga daerah lain dan provinsi Maluku berada di posisi terendah [60,29]. Terdapat situasi buruk di Provinsi Maluku yaitu pada dimensi fisik dan politik [54,04] dan dimensi ekonomi [55,97]. Rendahnya skor IKIP di regional Indonesia Timur terjadi karena belum tersedianya regulasi yang memadai sebagai payung hukum keterbukaan informasi publik baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung program sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik.

Perbandingan IKIP dengan Indeks Lain

Dalam tataran teori, seharusnya ada hubungan yang selaras antara kualitas keterbukaan informasi di suatu wilayah dengan tata kelola pemerintahan. Wilayah dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan diikuti oleh keterbukaan layanan informasi publik yang baik. Keterbukaan informasi seharusnya juga dapat mendorong kesejahteraan, peningkatan kualitas manusia dan demokrasi. Namun dari hasil IKIP 2023 dapat terlihat bahwa perbandingan IKIP dengan sejumlah indeks menunjukkan anomali pada beberapa kluster. Capaian keterbukaan informasi publik baru terlihat sejalan bila disandingkan dengan pengukuran indeks pada kluster demokrasi dan komunikasi publik.



Cluster Pelayanan Publik

Secara teoritis, ada hubungan antara kualitas keterbukaan informasi di suatu wilayah (provinsi) dengan tata kelola pemerintahan. Wilayah (provinsi) dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan diikuti oleh keterbukaan layanan informasi publik yang baik.

Indeks Tata kelola Pemerintahan Daerah 2022, Kemendagri

Rerata nasional: **76,05**

10 Teratas: Sulut, Bali, Jateng, DIY, Sumut, Riau, Jambi, Jabar, Kepri, Kalbar
6 terbawah: Sulsel, Maiuku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua

Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP

Rerata nasional **68,3**

10 teratas: Bali, Kepri, Jatim, Jabar, Aceh, Kalsel, DIY, Papua, Kalbar, NTB
6 Terendah: Sumsel, Malut, Jambi, Sulteng, NTT, Papua Barat

Indeks Pelayanan Publik oleh Ombudsman

Rerata nasional **0,527**

10 teratas: Kaltim, Jatim, DKI Jakarta, DIY, Sumsel, Kalsel, Kepri, Babel, gorontalo, Riau
6 terendah: Sulsel, Bengkulu, Malut, NTT, Papua Barat, Maluku

Cluster Kesejahteraan

Keterbukaan informasi informasi jika dilakukan dengan baik, bisa menurunkan angka kemiskinan. Melalui keterbukaan informasi, publik bisa mendapatkan akses bantuan sosial, lapangan pekerjaan hingga program bantuan sosial untuk peningkatan gizi.

Tingkat Kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS)

Rerata nasional 2021: **9,57**

10 Teratas: Bali, Bangka Belitung, DKI, Kalsel, Kalteng, Kepri, Sumbar, Banten, Malut, Kaltim

6 Terendah: Aceh, Gorontalo, Maluku, NTT, Papua Barat, Papua



Skor Nasional **75,40**

10 Tertinggi: Jabar, Riau, Bali, NTB, Aceh, Sumut, NTT, Babel, DIY, Jateng

6 Terendah: Sulut, Gorontalo, Papua, Maluku Utara, Papua Barat, Maluku



IKIP 2023 oleh
Komisi Informasi Pusat

Cluster Sumber Daya Manusia

Keterbukaan informasi seharusnya bisa digunakan untuk kemajuan daerah. Dengan informasi yang terbuka, daerah bisa memanfaatkan untuk pembangunan (seperti menarik investasi, memberikan layanan sosial, dan sebagainya).

Indeks Pembangunan Manusia /IPM 2022 oleh Bappenas

Rerata nasional: **72,91**

10 teratas: DKI Jakarta, DIY, Kaltim, Kepri, Bali, Sulut, Riau, Banten, Sumbar, Jabar
6 terbawah: NTB, Sulbar, NTT, Papua Barat, Papua



Indeks Kehabagiaan 2021 oleh BPS

Rerata nasional: **71,40**

10 teratas: Maluku Utara, Kaltara, Maluku, Jambi, Sulawesi Utara, Kepri. Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tengara, Sulawesi Tengah
6 Terendah: NTT, Jabar, NTT, Papua, Bengkulu, Banten



Tingkat Pengangguran Terbuka 2021 oleh BPS

Rerata nasional **65,86**

10 terbaik: Sulbar, Gorontalo, Papua, NTB, Sulteng, Sultra, NTT, Bengkulu. Malut, DIY

6 Terendah: Sulut, Maluku, DKI, Banten, Kepri. Jabar

Cluster Demokrasi

Keterbukaan informasi mempunyai korelasi dengan demokrasi di suatu wilayah. Daerah (provinsi) dengan keterbukaan informasi publik yang baik, seharusnya mempunyai tingkat demokrasi yang baik juga. Demikian juga sebaliknya.



Indeks Demokrasi 2021 oleh Bappenas

Rerata nasional **78,12**

10 teratas: DKI, Jatim, DIY, Jateng, Kaltim, Aceh, Sulut, Lampung, Jabar, Kepri
6 Terbawah: NTB, Sulbar, Malut, Papua Barat, Maluku, Papua

Indeks Kebebasan Pers 2022 oleh Dewan Pers

Rerata Nasional **77,88**

10 teratas: Kaltim, Jambi, Kalteng, Sulbar, Kalbar, Riau, Sulteng, Jabar, Kaltara, Sumsel
6 terbawah: Gorontalo, Papua, Banten, Hatim, Malut, Papua Barat



Cluster Komunikasi Publik

Keterbukaan informasi mempunyai korelasi kualitas komunikasi publik di suatu daerah. Daerah (provinsi) dengan keterbukaan informasi publik yang baik, seharusnya mempunyai tingkat komunikasi publik yang baik juga. Demikian juga sebaliknya.

Indeks PIKP-Input (2021) oleh Kominfo

Input = anggaran, sumber daya, sarana prasarana badan publik. Kominfo.

Rerata nasional **64,52**

10 teratas: Bali, NTB, NTT, Jateng, Sulsel, Banten, Kaltim, DKI. Jabar, Babel
6 Terendah: Sulteng, Sulut, Kaltara, Jambi, Papua Barat, Malut


Indeks PIKP Output Indeks PIKP-Outcome (2021) oleh Kominfo

Outcome = sejauh mana publik merasakan manfaat komunikasi publik dari badan publik

Rerata Nasional **57,07**

10 tertinggi: Kalbar, Papua, Jateng, Sulut, Sulbar, Babel, Kalsel, Aceh, NTB, NTT

6 Terendah: Lampung, Sumsel, Banten, Maluku, DKI, Gotontalo



Pada kluster tata kelola pelayanan dapat dilihat bahwa buruknya tata kelola pemerintahan di sejumlah provinsi sejalan dengan rendahnya komitmen terhadap peningkatan keterbukaan informasi. Lima daerah dengan tata kelola pemerintahan yang buruk juga merupakan daerah yang keterbukaan informasi publiknya di bawah rata-rata nasional. Kondisi anomali justru terjadi di Nusa Tenggara Timur yang situasi keterbukaan informasi publiknya menuju baik justru Indeks Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tidak berjalan baik dan bahkan berada di 6 wilayah bernilai rendah.

Dari sudut pandang kesejateraan dapat terlihat bahwa peningkatan keterbukaan informasi publik yang terjadi di Jawa Barat tidak mampu mendorong tumbuhnya angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran masih tinggi. Sedangkan untuk daerah Aceh dan Nusa Tenggara Timur yang skor IKIPnya berada di atas rata-rata nasional namun masih berada di deretan

provinsi dengan angka kemiskinan tinggi. Di sisi lain tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di Maluku Utara lebih baik dibanding daerah lain di Indonesia dan berbanding terbalik dibanding suasana keterbukaan informasi yang masih rendah.

Temuan lain yang cukup mencolok bahwa kondisi keterbukaan informasi yang baik di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan yang berada di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, provinsi Sulawesi Utara yang indeks pembangunan manusia dan Indeks Kebahagiaannya relatif baik justru buruk dan pengelolaan keterbukaan informasi publik [70,21], Maluku Utara, Papua Barat, dan Maluku yang memiliki skor IKIP rendah justru masuk dalam deretan provinsi bahagia, berbalik dengan Jawa Barat, NTB dan NTT yang masuk dalam deretan provinsi dengan kebahagiaan rendah.

Temuan Khusus IKIP 2023



1 **Hasil IKIP 2023 menunjukkan keterbukaan informasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) mayoritas masih berada di bawah skor nasional** seperti di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Maluku. Wilayah 3T memiliki tantangan dalam keterbukaan informasi terutama pada dimensi ekonomi seperti di Batam (Kepri), dan Kalimantan Utara.

2 **Pelaksanaan IKIP 2023 menunjukkan belum semua daerah siap dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024** yang ditandai dengan masih rendahnya keterbukaan informasi partai politik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan publik. Keterbukaan informasi oleh Partai Politik dinilai masih rendah dan cenderung bersifat administratif dibanding substantif yang ditandai dengan belum tersedianya informasi yang terbaru mengenai dana partai politik dan penggunaannya. Di sisi lain, hasil FGD IKIP 2023 menunjukkan adanya komitmen dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di masing-masing provinsi dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan publik.

3 **Hasil IKIP 2023 menunjukkan adanya korelasi antara rendahnya skor transparansi [70,3] dengan komitmen dalam pemberantasan korupsi.** Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 sebesar 34 poin menurun 4 poin dari tahun sebelumnya sehingga posisi IPK Indonesia secara global turun dari 96 menjadi 110 pada 2022. Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di Tanah Air memburuk sepanjang tahun lalu.

4 **Keterbukaan informasi dalam upaya mendorong inklusivitas atas akses informasi publik** masih terkendala dengan berbagai persoalan seperti banyaknya area tanpa signal (*blank spot*), kendala bahasa, minimnya penggunaan media informasi konvensional, dan rendahnya pelibatan kelompok marginal seperti masyarakat adat dalam penyebaran informasi publik. Pelaksanaan IKIP 2023 juga menemukan adanya sejumlah terobosan yang dilakukan daerah seperti penggunaan bahasa lokal untuk penyebaran informasi publik dan penggunaan media informasi di balai adat dan rumah ibadah. Praktik baik di sejumlah wilayah ini perlu disebarluaskan ke seluruh provinsi di Indonesia agar bisa diduplikasi dan dikembangkan sesuai keberagaman di masing-masing daerah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.

5 **Nilai IKIP 2023 untuk beberapa daerah rawan bencana berada pada kategori sedang**, Merujuk hasil Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2022 beberapa daerah rawan bencana adalah Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu. Dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaan informasi publik untuk meminimalisir dampak bencana. Sebagian wilayah sudah memiliki rencana mitigasi risiko bencana namun perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Perbaikan tata kelola informasi publik dalam penanggulangan dan pencegahan dibutuhkan untuk mitigasi bencana. Di sisi lain perlu mendorong transparansi pengelolaan dana penanggulangan bencana sehingga tidak berpotensi menjadi ladang korupsi seperti yang terjadi dalam kasus korupsi dana bantuan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap pada 2022.

6 **Dalam hal mendorong literasi digital, keterbukaan informasi menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat** untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan informasi sehingga terhindar dari hoaks dan berita bohong. Selama proses FGD IKIP 2023, ditemukan beberapa kasus pelaporan pencemaran nama baik atas pemberitaan wartawan terhadap pejabat publik dan upaya kriminalisasi terhadap pemohon informasi. Jika merujuk skor per indikator IKIP 2023, penurunan skor terjadi pada indikator perlindungan bagi pemohon informasi seperti kasus di Sulawesi Utara yang terdapat kriminalisasi terhadap pemohon informasi dengan laporan pencemaran nama baik dan dikenakan UU ITE.





Kesimpulan

TERDAPAT pergeseran tren pada IKIP 2023 dengan dimensi fisik dan politik [75,73] menempati posisi tertinggi disusul dimensi hukum [75,22] dan dimensi ekonomi [74,83]. Masih merujuk hasil indeks, terdapat pula pergeseran dari penilaian yang diberikan oleh informan ahli. Peningkatan nilai diberikan oleh informan ahli dari unsur pelaku usaha dari [70,97] menjadi [76,48], dan oleh informan ahli dari unsur masyarakat dari [71,43] menjadi [75,18]. Sedangkan penilaian dari unsur pemerintah atau Badan Publik naik dari [79,22] menjadi [81,14].

Terdapat lima provinsi yang dinilai baik dalam penerapan keterbukaan informasi publik yaitu Jawa Barat [84,43], Riau [82,43], Bali [81,86] Nusa Tenggara Barat [81,81] serta Aceh [81,27]. Selanjutnya terdapat 5 provinsi dengan indeks rentan yaitu Maluku [60,29], Papua Barat [63,36], Maluku Utara [67,13], Papua [67,52], dan Gorontalo [67,65]. Sedangkan 24 provinsi lainnya berada di kategori sedang menuju baik.

Secara keseluruhan situasi keterbukaan informasi di Indonesia sepanjang 2022 yang terangkum dalam IKIP 2023 adalah sebagai berikut:

Capaian IKIP 2023 yang masih berada pada kategori sedang [75,40] mengindikasikan belum maksimalnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditetapkan sejak 2008. Idealnya, pengaturan keterbukaan informasi publik di provinsi dan kabupaten/kota perlu diatur dalam peraturan daerah. Namun saat ini, di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, pengaturan keterbukaan informasi publik masih dalam level peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota. Dalam Upaya memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di daerah, perlu mendorong peningkatan basis regulasi menjadi perda di setiap daerah agar

Terus Melaju untuk Indonesia Maju.

Pelembagaan dan kebebasan untuk mencari, membagi/menyebarkan informasi masih harus terus didorong untuk mewujudkan *good governance* demi mendukung hadirnya masyarakat informasi. Cakupan kelembagaan berupa Pejabat Pengelo-



la Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah tersedia hingga kabupaten dan kota perlu terus didorong hingga sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Secara struktur, PPID umumnya masih menjadi bagian dari humas sehingga perlu dikembangkan dan dibarengi pula dengan peningkatan kapasitas keterbukaan melalui pelatihan yang memadai untuk petugas PPID.

Salah satu isu pokok dalam keterbukaan informasi adalah apakah informasi yang tersedia itu sungguh berkualitas sehingga dapat digunakan oleh pencari informasi. Dari sejumlah FGD muncul penilaian bahwa informasi memang tersedia, namun kualitas informasi yang tersedia masih perlu ditingkatkan dengan rutin melakukan pemutakhiran, memperkaya informasi sehingga lebih dalam dan dibutuhkan masyarakat. Perbaikan cara penyajian informasi juga perlu dibenahi sehingga lebih sederhana, menarik dan mudah dipahami oleh pengguna informasi.

Ketersediaan dana untuk Komisi Informasi Provinsi secara umum relatif masih terbatas. Selama pandemi, anggaran yang tersedia bahkan mengalami pengurangan yang cukup besar sehingga berimbas pada kemampuan KI Provinsi untuk merencanakan dan menjalankan sejumlah program penting terkait keterbukaan informasi. Keterbatasan dukungan anggaran dapat dilihat sebagai bentuk kurangnya *political will*

pemimpin politik di beberapa daerah dalam melihat arti penting keterbukaan informasi bagi kemajuan daerah.

Kondisi ideal yang diharapkan dari keterbukaan informasi adalah masyarakat berpartisipasi dalam mendorong keterbukaan informasi di berbagai Badan Publik dan menggunakan informasi publik yang tersedia untuk ikut terlibat dalam proses-proses politik dan kebijakan publik. Pada kenyataannya hasil IKIP menunjukkan partisipasi sebagai indikator dimensi politik berada pada situasi sedang. Terbatasnya partisipasi publik tercermin dari masih rendahnya permintaan informasi kepada Badan Publik, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat di dalam proses politik dan kebijakan publik. Keikutsertaan masyarakat dalam proses musrembang di sebagian daerah masih *trivial-procedural* sehingga harus terus ditingkatkan.

Partisipasi mensyaratkan warga memiliki pengetahuan dalam penyusunan kebijakan publik dan penyelenggaraan negara sekaligus menguasai keterampilan yang diperlukan agar ikut berpartisipasi, termasuk dalam urusan keterbukaan informasi publik. Hasil IKIP 2023 dan juga IKIP sebelumnya menunjukkan, sosialisasi dan literasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi masih rendah. Karena itu perlu upaya serius dari pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi agar literasi keterbukaan informasi

publik masyarakat meningkat.

Membaiknya situasi keterbukaan informasi publik sepanjang 2022 telah membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi. Pemanfaatan internet menjadi solusi dalam pengarusutamaan keterbukaan informasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam dunia usaha. Capaian sedang untuk kemanfaatan keterbukaan informasi bagi publik [76,87] menjadi tantangan untuk terus ditingkatkan agar keterbukaan informasi publik benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Rekomendasi

Merujuk hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 baru mencapai [75,40] yang masuk pada situasi sedang, maka perlu dilakukan tindakan yang bersifat mendesak untuk dilakukan dalam maksimal dua tahun ke depan dalam kaitannya dengan, *pertama* memastikan semua provinsi, kabupaten/kota hingga desa memiliki regulasi terkait keterbukaan informasi publik, *kedua* memastikan tersedianya PPID di setiap Badan Publik tidak hanya di Badan Publik pemerintah tetapi juga Badan Publik Ormas/LSM/Partai Politik, serta *ketiga* memastikan adanya dukungan anggaran dari pemerintah baik provinsi hingga kabupaten dan kota tidak hanya untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi dan PPID tetapi juga untuk mendorong sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Tiga rekomendasi besar ini selanjutkan menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti melalui sejumlah kebijakan strategis sesuai kapasitas institusi dan aktor pembangunan yang ada. Rekomendasi disusun untuk memastikan keterbukaan informasi publik di Indonesia semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. Berikut rincian rekomendasi IKIP 2023:

Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk:

- Memerintahkan dan memastikan keterbukaan informasi publik dijalankan berbasis data yang terintegrasi dan berkualitas di setiap Kementerian dan Lembaga Negara terutama dalam mendukung program pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pembangunan destinasi wisata prioritas.
- Menjadikan hasil IKIP 2023 sebagai bahan utama laporan pencapaian keterbukaan informasi publik di Indonesia pada forum-forum internasional.
- Turut terlibat dalam memberikan arahan hasil monitoring dan evaluasi di Ba-



dan Publik terutama Badan Publik Pemerintah.

Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, untuk:

- Menjadikan hasil IKIP 2023 sebagai acuan pengarusutamaan keterbukaan informasi publik kepada Lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas informasi di Indonesia.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk:

- Menggunakan hak budget yang dimiliki untuk mengusulkan peningkatan anggaran keterbukaan informasi publik di Indonesia;
- Memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelembagaan Komisi Informasi Pusat, KI Provinsi dan Pengelola Informasi Publik melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Menjadikan hasil IKIP 2023 sebagai acuan pengarusutamaan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rancangan Undang-Undang (RUU), dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah;

- Menggunakan hak pengawasan untuk mendorong Kementerian terkait mendampingi Pemerintah Daerah yang masih tertinggal dalam keterbukaan informasi khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur.
- Menggunakan hak pengawasan untuk memanggil dan memberikan target Pemerintah Daerah di wilayah Indonesia Timur untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk:

- Menjadikan hasil IKIP sebagai acuan dan pengarusutamaan dalam meningkatkan pelayanan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk:

- Mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan kinerja PPID me-

lalui Peraturan Menteri yang secara substansi berisi, 1) kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi publik bagi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, dan 2) dukungan alokasi anggaran yang memadai di setiap daerah untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik.

- Memastikan setiap Partai Politik, Organisasi Masyarakat, dan LSM yang menerima bantuan APBN/APBD memberikan laporan keuangan yang mampu menjelaskan sumber dan peruntukan dana yang diterima kepada masyarakat secara tepat waktu dan mudah diakses.
- Menjadikan hasil IKIP 2023 sebagai bahan acuan dalam upaya penguatan demokrasi nasional dan menjadi salah satu bahan evaluasi kepada pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan dan menjadi perhatian di masa akan datang.
- Mendorong layanan informasi inklusif di seluruh Indonesia sesuai SDG's 16.10 di seluruh pemerintah provinsi.

Kepada Kementerian Luar Negeri, untuk:

- Menjadikan hasil IKIP sebagai laporan utama pencapaian keterbukaan informasi publik atau *right to information* (RTI) di Indonesia pada pertemuan *Universal Periodic Review* (UPR) HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Bali Democracy Forum* dan *forum UNESCO*.

Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk:

- Menjadikan hasil IKIP sebagai acuan untuk meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik secara berkala.
- Melakukan penguatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi publik dalam pemanfaatan keterbukaan informasi untuk mencegah dampak negatif hoaks dan berita sesat dan menyesatkan.
- Melakukan pengarusutamaan isu Keterbukaan Informasi Publik dalam sejumlah program kementerian agar lebih tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
- Mendorong layanan informasi inklusif di seluruh Indonesia sesuai SDG's 16.10 di seluruh pemerintah provinsi.

Kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk:

- Memastikan Indeks Keterbukaan Informasi Publik menjadi bagian dari renca-

na pembangunan nasional jangka menengah dan pendek

- Bersama dengan Badan Pusat Statistik menjadikan IKIP sebagai bagian dari penilaian atas situasi demokrasi (IDI) dan kesejahteraan (IPM).

Kepada Kemenpan RB untuk:

- Memasukkan pelayanan informasi publik sebagai indikator dalam komponen penilaian reformasi birokrasi bagi Badan Publik Pemerintah.

Kepada Kementerian Sosial

- Proaktif mendorong Badan Publik yang berada di bawah kewenangannya untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik terutama pelaporan kegiatan dan penggunaan dana bantuan baik yang bersumber dari APBN, sumbangan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri.

Kepada Kementerian Lingkungan Hidup

- Melaksanakan keterbukaan informasi publik terutama menyediakan informasi tata kelola hutan dan lahan yang akurat, mutakhir dan berbasis data terintegrasi
- dilengkapi peta spasial yang di seluruh wilayah.

Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk:

- Proaktif mendorong Badan Publik yang berada di bawah kewenangannya seperti Pertamina, PLN, dan MIND.ID untuk menyediakan informasi tata kelola tambang dan energi yang akurat, mutakhir dan berbasis data terintegrasi yang mudah diakses publik.

Kepada Kementerian Desa, untuk:

- Mendorong untuk pengalokasian anggaran dana desa untuk layanan informasi desa yang mendukung keterbukaan.

Kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, untuk:

- Memastikan keterbukaan informasi publik Pemilu 2024, baik setiap tahapan Pemilu, peserta Pemilu, dan seluruh sengketa Pemilu dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat sehingga pesta demokrasi benar-benar menghasilkan pilihan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepada Pemerintah Provinsi, untuk:

- Mematuhi UU KIP dan aturan turunan terutama dalam penyediaan informasi anggaran, lingkungan hidup (perizinan), dan pengadaan

barang dan jasa

- Meningkatkan alokasi anggaran serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi KI Provinsi dan pengelola informasi publik di provinsi masing-masing;
- Menginstruksikan setiap Badan Publik untuk membuka informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi publik di setiap Badan Publik agar bisa menyediakan informasi publik yang lebih bermanfaat, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah;
- Mendorong setiap Badan Publik untuk melakukan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, untuk:

- Secara aktif mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di provinsi masing-masing;
- Membuat dan memastikan terlaksananya kebijakan yang menjamin dan melindungi secara hukum kepada *whistleblower* di provinsi masing-masing.
- Mendukung penguatan keterbukaan informasi publik melalui pe-

ningkatan anggaran program yang relevan dengan pengarusutamaan keterbukaan informasi publik.

Kepada Badan Publik, organisasi yang menggunakan dana APBN/APBD dan bantuan asing untuk:

- Membuka informasi publik tanpa diskriminasi dan ramah pada kelompok-kelompok masyarakat dengan keterbatasan, terutama kelompok difabel dan yang jauh dari akses teknologi;
- Memastikan penerapan prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pembatasan pemberian informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepada Masyarakat, untuk:

- Terlibat aktif dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, terutama pada perencanaan, pengambilan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya masing-masing;
- Terlibat aktif dalam pemantauan, pelaporan dan pengajuan sengketa keterbukaan informasi publik pada badan publik yang tidak menyediakan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Kantor :
Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1,
Jl Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110
Telp : 021-34830741 Fax 021-3451734
komisiinformasi.go.id

Hak Anda untuk Tahu!
komisiinformasi.go.id